



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 08 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan bagi masyarakat, maka perlu dilakukan optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu dilakukan penyusunan dan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neagar Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
17. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah keempat kalinya terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 02);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 01);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

dan

BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR
09 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 01) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 23 dan angka 43 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Kabupaten Nganjuk adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Kantor Urusan Agama Kecamatan, disingkat KUA Kec. adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Pengadilan Agama adalah pengadilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nganjuk.
12. Pendatang adalah penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara di daerah dalam jangka waktu 2 (dua) hari sampai 1 (satu) tahun.
13. Tamu adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang melakukan kunjungan singkat di Daerah yang lamanya kurang dari 2 (dua) hari.
14. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
15. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
16. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
17. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
18. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
19. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
20. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada

seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

21. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
22. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
23. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
24. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
25. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan amak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya.
26. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.
27. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
28. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
29. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami istri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
30. Pembatalan Perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
31. Pembatalan Perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
32. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
33. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak adak dari lingkungan

kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

34. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
35. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
36. Perubahan Nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
37. Perubahan Kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi WNA menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
38. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas antara lain perubahan jenis kelamin.
39. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
40. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
41. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
42. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Desa/Kelurahan atau nama lainnya.
43. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan

- informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggaraan dan Dinas sebagai satu kesatuan.
44. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
 45. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelejen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
 46. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
 47. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara Kabupaten yang menghimpun data kependudukan dinas.
 48. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
 49. Kode Keamanan adalah alat identifikasi jati diri yang menunjukkan identitas diri penduduk secara tepat dan akurat sebagai identifikasi jati diri yang memastikan dokumen kependudukan sebagai milik orang tersebut.
 50. Rekaman Elektronik adalah alat penyimpanan data elektronik penduduk yang dapat dibaca secara elektronik, dengan alat pembaca dan sebagai pengaman data kependudukan.
 51. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan Swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
 52. Hari adalah hari kerja.
 53. Operator adalah Pegawai yang diberi tugas mengoperasikan dan mengelola data peristiwa kependudukan melalui alat elektronik.
 54. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Ketentuan huruf g Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi:

- a. melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;

- b. membentuk Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan administrasi kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dibidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada Desa/Kelurahan untuk penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas pembantuan;
- g. penyajian data kependudukan berskala kabupaten berasal dari data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementrian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
- h. koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan
- i. koordinasi perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.

3. Ketentuan huruf c Pasal 6 diubah, dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf l sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang meliputi:
 - a. mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk, pendatang dan tamu atas pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
 - d. menerbitkan surat keterangan pendatang dan surat keterangan tamu;
 - e. menjamin kerahasiaan data dan keamanan data atas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh penduduk, pendatang dan tamu dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - g. melakukan pengkajian dan mengembangkan sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- h. melakukan pengkajian penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - i. mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan dan statistik vital;
 - j. melakukan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - k. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan; dan
 - l. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan perceraian bagi penduduk beragama Islam, dilaksanakan di Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk memberikan pelayanan meliputi:
- a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. lahir mati;
 - d. perkawinan;
 - e. perceraian;
 - f. pengakuan anak;
 - g. pengesahan anak;
 - h. pengangkatan anak;
 - i. perubahan nama;
 - j. perubahan status kewarganegaraan;
 - k. pembatalan perkawinan;
 - l. pembatalan perceraian; dan
 - m. peristiwa penting lainnya.
4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap dan telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (3) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa pada saat bepergian.
- (4) Dihapus.
- (5) Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pembetulan KK dan KTP-el dilakukan untuk KK dan KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas yang menerbitkan KK dan KTP-el, baik atas inisiatif Kepala Dinas atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas membuat KK dan KTP-el baru untuk menggantikan KK dan KTP-el dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut KK dan KTP-el lama dari pemohon.
- (3) Persyaratan dan tata cara pembetulan KK dan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pembatalan KK dan KTP-el dilakukan oleh Kepala Dinas yang menerbitkan KK dan KTP-el paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menarik dan mencabut KK dan KTP-el.
- (3) Persyaratan dan tata cara pembatalan KK dan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dinas melegalisasi foto copy KK dan KTP-el serta dokumen kependudukan dan pencatatan sipil lainnya yang diterbitkan di daerah dan diluar

daerah setelah dikoordinasikan dengan Dinas dimana dokumen kependudukan diterbitkan.

- (2) Legalisasi KK dan KTP-el serta dokumen kependudukan dan pencatatan sipil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.
 - (3) Persyaratan dan tata cara legalisasi fotocopy KK dan KTP-el serta dokumen kependudukan dan pencatatan sipil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
8. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
9. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga di domisili Penduduk, kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
 - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
 - (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
10. Ketentuan Pasal 67 ayat (2) ditambah 4 (empat) huruf, yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd dan huruf ee, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perorangan meliputi:

- a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta lahir/surat kemal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai; dan
 - aa. tanggal perceraian;
 - bb. sidik jari;
 - cc. iris mata;
 - dd. tanda tangan; dan
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan kualitatif.

11. Ketentuan Pasal 72 ayat (2) dan ayat (5) dihapus, ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Dihapus.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas paling lambat 30

(tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.

(5) Dihapus.

(6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.

12. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi Penghayat Kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (5) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman data peseorangan.
- (6) KTP-el untuk:
 - a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (8) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas melalui Camat atau Lurah/Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
- (9) Persyaratan dan tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

13. Ketentuan Pasal 86 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Data pribadi penduduk yang dihasilkan dari Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data pribadi yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. sidik jari;
 - c. tanda tangan; dan
 - d. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

14. Ketentuan Pasal 92 huruf n dan huruf o diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting sebagai berikut:

- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- b. kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- c. lahir mati Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- d. lahir mati Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- e. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- i. perkawinan Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- j. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- k. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- l. perceraian Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- m. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- n. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
- o. kematian Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
- p. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- q. pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- r. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- s. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- t. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- u. perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- v. anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- w. Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- x. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus riburupiah); d a n
- y. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

14. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

Dalam hal pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak dipungut biaya (gratis).

15. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

Tindak Pidana di bidang administrasi kependudukan yang dilakukan oleh penduduk, petugas dan Badan Hukum diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Ketentuan Pasal 100 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pemerintah Kabupaten wajib memberikan NIK kepada setiap penduduk.
- b. Dinas wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan dokumen paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Dinas mengases Data Kependudukan dari Menteri.
- c. KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ditetapkan berlaku seumur hidup.
- d. Keterangan mengenai alamat, nama dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dihapus setelah Database Kependudukan Nasional terwujud.

17. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 02);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dan Pelayanan lain di bidang Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 02);

- c. Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 01), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

18. Diantara Pasal 102 dan Pasal 103 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 102A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102A

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 Agustus 2014

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 24 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd

Drs. H.MASDUQI, M,Sc, MM
Pembina Utama Madya
NIP.19580810 198203 1 027

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2014 NOMOR 08

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 08 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administrasi penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif, melalui peran aktif pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya data base kependudukan secara nasional.

Dengan penerapan KTP-el maka setiap penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari 1 (satu) dan/atau dipalsukan KTP-el nya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari penduduk.

Dengan penerapan KTP-el maka masa pemberlakuan KTP-el yang diatur dalam Pasal 64 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni berlaku 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data penduduk dan berubahnya domisili penduduk.

Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan publik diberbagai sektor baik oleh pemerintah maupun swasta serta diperolehnya penghematan keuangan negara setiap 5 (lima) tahunnya.

Sejalannya dengan terbangunnya data base kependudukan maka perlu pula diperjelas perihal pengaturan hak akses atas pemanfaatan data kependudukan baik bagi petugas pada penyelenggara, instansi pelaksana dan pengguna.

Selanjutnya sehubungan dengan penerapan sanksi administrasi bagi penduduk maka agar lebih mencerminkan tidak adanya diskriminatif sesama penduduk maka perlu penyesuaian akan besarnya denda administratif baik penduduk Warga Negara Indonesia maupun bagi penduduk orang Asing, sehingga selain untuk mendorong tertib administrasi kependudukan serta menghilangkan diskriminatif dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, namun agar lebih mendorong iklim investasi ke Kabupaten Nganjuk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 102A

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas